

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai martabatnya.

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dan dialami oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.²

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959), hlm. 105

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri untuk melatih tanggung jawab.³

Demi tercapainya tujuan perkawinan maka pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*.⁴ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.⁵

Perkawinan harus dilaksanakan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik yang cukup matang.⁶ Namun perkawinan anak masih menjadi hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sudah menjadi diskusi publik dan polemik yang sangat mengkhawatirkan tentang fenomena kasus perkawinan anak. Beredar berita ratusan remaja yang masih di tingkat sekolah menengah meminta dispensasi kawin anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin anak di bawah umur merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada calon pengantin karena mereka masih di bawah umur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Tujuan diaturnya batasan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

³ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Alvan Fathoni, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum,” *Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS*: Vol. 4 No. 1, 2017, 71.

tanpa harus berakhir dengan adanya perceraian. Kenaikan batas usia kawin bagi wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta menunjang terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun faktanya di Pengadilan Agama Brebes sebagaimana disebutkan oleh Drs. Arif Mustaqim M. H dari data SIPP perkara yang masuk sampai akhir bulan Oktober 2023 telah mencapai 511 perkara dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut maka dapat diklasifikasikan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam usia dini seperti ekonomi, Pendidikan, faktor orang tua, media massa, faktor adat dan budaya dan yang paling banyak ditangani oleh pengadilan Agama Brebes Perkawinan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran, kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.

Akibat pernikahan dibawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.⁷

Menindaklanjuti hal tersebut diperlukan regulasi yang kuat dan komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka melindungi anak dari perkawinan dini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. PERMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur, sehingga putusan

⁷ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No.1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*: Vol. 12 No. 2, 2017, 212.

yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Implementasi Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Anak Di Pengadilan Agama Brebes”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Perkawinan muda terjadi karena keluarga yang hidup di garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan Masyarakat baik umum maupun agama, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orangtua

Orang tua khawatir karena ai banak perempuannyaberpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks dimedia sosial meyebabkan remaja modern kian permisif terhdap seks.

e. Faktor adat dan budaya

Perkawinan usia mudaterjadi karena orang tuanya takut anaknya di katakana perawan tua sehingga segera dikawinkan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari inti permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas. Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti menaruh pembatasan masalahnya sebagai berikut : perma no

5 tahun 2019 tentang prosedur pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan anak di pengadilan agama brebes.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, secara umum permasalahan yang diupayakan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin anak di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Brebes?
- b. Bagaimana implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan perkara kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin anak di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan perkara kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki manfaat yang diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa serta dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan atau data

penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi, “Dualisme Legalitas Pemohon Dalam Proses Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)) Ditulis oleh Eka Kurnia Maulida, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Maulida menjelaskan berdasarkan hierarki Peraturan Perundang - undangan, ketetapan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan Lex Generalis, Ketetapan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau Lex Specialist yang diterbitkan Mahkamah agung harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi.⁸

Skripsi, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Penikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta pada Perkara No. 26/Pdt.P/2015/PA.Ska) Ditulis oleh Irfan Listianto, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Surakarta, 2017. Listianto menjelaskan pertimbangan Hakim dalam perkara ini menggunakan prinsip menolak kemudhorotan, dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta juga melihat dari segi fisik maupun psikis

⁸ Eka Kurnia Maulida, “Dualisme Legalitas Pemohon Dalam Proses Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II))”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

dari pihak calon suami mampu tidaknya membarikan nafkah lahir maupun batin.⁹

Skripsi, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn) Ditulis oleh Abdul Alim Mahmud, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Mahmud menjelaskan penolakan dispensasi kawin tersebut menggunakan beberapa dasar pertimbangan, diantaranya Hakim menilai secara fisik dan kematangan berfikir anak tersebut, namun penolakan ini dinilai kurang tepat sebab menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini sudah boleh untuk dinikahkan sebagai hak dasar setiap pasangan, dan Hakim dalam persidangan juga tidak menggunakan alat bukti saksi.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh H. Hambali, S.H., M.HI. dan Nil Khairi, S.Ag, ,M.H. dengan judul, “Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)”. Dalam jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa Penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penangannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

⁹ Irfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Penikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta pada Perkara No. 26/Pdt.P/2015/PA.Ska)”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

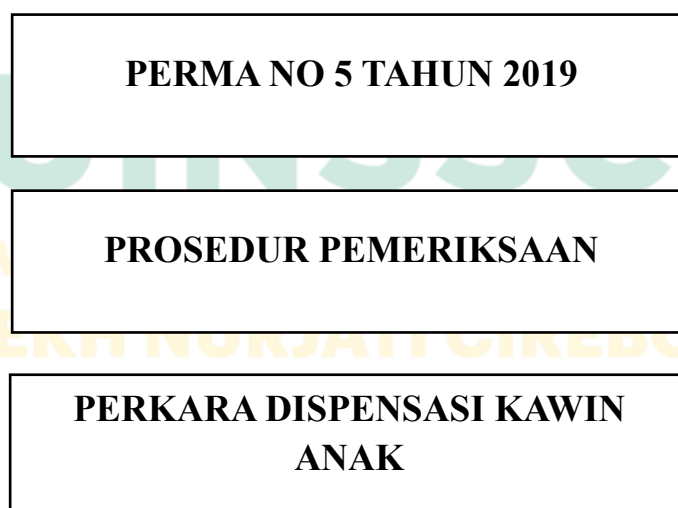
¹⁰ Abdul Alim, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Ika Febriana mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan judul, “Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali). Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan dispensasi nikah adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan juga pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1. Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan yang melihat kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah merupakan konsep dasar yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Dalam rangka memberikan gambaran secara signifikan, penelitian akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 1 Skema Kerangka Berfikir



¹¹ Ika Febriana, “Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)”, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa diungkapkan bahwa PERMA No 5 Tahun 2019 merupakan sebuah langkah maju dalam perlindungan anak, khususnya terkait dengan perkawina anak. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif bagi para hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin.

G. Metodologi Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif legal research yaitu penelitian yang sasarannya pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pengadilan Agama Brebes yang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian untuk memperoleh hasil yang spesifik menggali tentang implementasi pemeriksaan dalam suatu daerah dalam hal ini kabupaten Brebes.

3. Sumber Data

¹² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" (Lab Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006) hlm. 85.

- a. Sumber data primer adalah data yang penulis dapatkan dari sumber utamanya.¹³ Yaitu data yang berkaitan langsung dengan proses dispensasi perkawinan dan PERMA No 5 Tahun 2019.
 - b. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.¹⁴
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library research) penelusuran informasi dan data yang diperlukan dalam beberapa sumber. Penyusunan dengan menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisis literatur atau buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan studi lapangan (Field research) dimana nantinya penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara tersebut.
 - b. Dokumentasi terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa dokumen profil Pengadilan Agama Brebes, dokumen hasil pemeriksaan dan bukti-bukti otentik yang terkait di Pengadilan Agama.
5. Teknik Analisis Data
- Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan.¹⁵
- Analisa data dalam penelitian ini secara deduktif merupakan prosedur

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 37.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 11.

¹⁵ *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hlm. 244. Sugiyono

yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin anak di bawah umur.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Brebes, meliputi sejarah singkat Pengadilan Agama Brebes, letak geografis dan wilayah hukum, struktur organisasi, visi dan misi, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum perkara dispensasi kawin anak di bawah umur serta prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi kawin anak

di bawah umur sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama. Selain itu dibahas pula implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua.

serta pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin sebagai jawaban atas rumusan masalah ketiga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

